



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

NOMOR 102/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIRWAN BIN ASMAUN Alias DIR;**
Tempat Lahir : Dolo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tambusaro
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 3 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ABDUL RAJAB, S.H, Advokat pada Lembaga Pengembangan Sberalamat Kantor di Jalan Magamu Nomor tudi Hukum dan Advokasi Hukum Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS-HAM Sulteng), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 22 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-98/PL/Enz.2/07/2020, tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 18.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Pos Polisi Lalulintas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis shabu – shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** yang melintas di jalan Gatot Subroto kemudian diberhentikan oleh saksi **LAODE DEDI IRWAN** dan saksi **I NYOMAN Rianto** karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak menggunakan kaca spion, dan pada saat terdakwa diarahkan ke Pos lalulintas oleh para saksi, tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu barang ketanah dan saksi **LAODE DEDI IRWAN** dan saksi **I NYOMAN Rianto** langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa langsung melarikan diri sehingga dikejar oleh para saksi dan menemukan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan dan memperlihatkan barang berupa 2 (dua) buah Plastik Klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu-Shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa di

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



samping Pos Lalulintas kemudian para saksi melakukan interogasi dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang saksi tidak kenal selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan lalu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1273/NNF/III/2020/ tanggal 16 Maret 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1350 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa benar adalah **Narkotika Jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 18.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Pos Polisi Lalulintas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis shabu – shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** yang melintas di Jalan Gatot Subroto kemudian diberhentikan oleh saksi **LAODE DEDI IRWAN** dan saksi **NYOMAN RIAN TO** karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak menggunakan kaca spion, dan pada saat terdakwa diarahkan ke Pos lalulintas oleh para saksi, tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu barang ketanah dan



saksi **LAODE DEDI IRWAN** dan saksi **I NYOMAN RIAN TO** langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa langsung melarikan diri sehingga dikejar oleh para saksi dan menemukan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan memperlihatkan barang berupa 2 (dua) buah Plastik Klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu-Shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa di samping Pos Lalulintas kemudian para saksi melakukan interogasi dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang saksi tidak kenal selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan lalu terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba shabu – shabu pada hari Sabtu Tanggal 28 Februari 2020 dengan cara terdakwa pertama –tama menyediakan botol yang diisi dengan air setengahnya, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilubangi sebanyak dua bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastic yang dihubungkan dengan pireks kaca (tempat membakar shabu – shabu) sedangkan lubang yang satu lagi dihubungkan dengan pipet plastic yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran shabu – shabu, setelah pireks di isi dengan shabu – shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran shabu – shabu dalam pireks kaca tersebut masuk kepada rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya dihisap seperti merokok, dan begitu seterusnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 03 Maret 2020, jam 23.23 Wita terhadap diri terdakwa, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa **POSITIF** mengandung ZAT **METHAMPETHAMINE** dan **AMPHETAMINE**;

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-98/PL/Enz.2/07/2020 tanggal 3 September

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



2020, Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** , tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR** , selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan penangkapan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk Kristal shabu dengan berat netto 0,1350 gram;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU warna biru dengan plat nomor polisi DN 6482 JM;

Dikembalikan kepada terdakwa **DIRWAN Bin ASMAUN Als DIR**

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 22 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirwan bin Asmaun alias Dir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1350 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna biru Nomor Polisi DN 6482 JM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 24/Akta .Pid/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Akta.Pid/2020/PN Pal, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 9 Oktober 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa DIRWAN BIN ASMAUN Alias DIR kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap Pasal tersebut memiliki ancaman minimal pemidanaan yakni minimal selama 4 (empat) tahun sedangkan putusan pidana terhadap perkara tersebut dibawah ancaman minimal;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 143 KUHAP telah mengatur secara jelas untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai suatu surat dakwaan, yaitu dapat dengan dakwaan Tunggal, Alternatif, Subsidairitas, Kumulatif dan Kombinasi, seperti halnya perkara tersebut, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan susunan dakwaan Subsidairitas tersebut, dimana Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bila terbukti dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, jika tidak terbukti Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya;
- Bahwa didalam perkara tersebut Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas / berlapis, Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan dakwaan Primair terbukti, sehingga dengan terbuktinya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan berdasarkan ketentuan pemidanaan yang berlaku pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan menyimpangi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan lalu mengacu pada ketentuan pemidanaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebab Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak hanya mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1), tetapi secara Subsidaairitas Terdakwa didakwa pula melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, karena apabila pemilikan atau penguasaan Narkotika terbukti secara tanpa hak untuk tujuan dipergunakan bagi diri sendiri, apabila Terdakwa tersebut sudah nyata-nyata pengguna Narkotika tersebut bagi dirinya dan tidak terlihat keterlibatannya dalam peredaran Narkotika, maka dengan mengacu kepada susunan dakwaan Subsidaairitas (berlapis) yang telah dibuat Penuntut Umum, sudah seharusnya dakwaan Subsidaair tersebut dipertimbangkan pula, artinya tidak boleh disimpangi begitu saja, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, karena itu apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan patut diterima;

- Bahwa dengan dibenarkannya keberatan Penuntut Umum, maka keberatan Penuntut Umum mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu ringan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 22 September 2020, serta memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap oarang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang setiap orang sebagai obyek hukum pelaku (dader) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terhadap hal tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan hukum tersebut

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam dakwaan primair tersebut, sehingga karena itu unsur setiap orang tersebut dipandang telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disini maksudnya perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum dengan maksud atau dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali Narkotika tersebut;

Bahwa disamping itu unsur tersebut adalah bersifat alternatif, karena itu apabila salah satu seperti memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi Laode Dedi Irawan dan I Nyoman Rianto menerangkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 saat bertugas di Pos Polisi perempatan Jalan Gatot Subroto Kota Palu, melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi kaca spion, karena itu saksi-saksi menyetopnya, lalu saksi mengarahkannya ke Pos Polisi tersebut, saat saksi menanyakan apa yang dibuat, Terdakwa melarikan diri, namun berhasil ditangkap dan dibawa ke Pos Polisi tersebut, lalu saksi memperlihatkan barang yang Terdakwa buang, Terdakwa mengakui barang 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ketika ia diberhentikan Polisi Lalulintas yaitu saksi-saksi yang bertugas di Pos Polisi Jalan Gatot Subroto, Terdakwa membuang 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celananya yang ia dapat dengan cara membeli dari orang lain, seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa terangkan pula ia membeli Narkotika tersebut untuk dia konsumsi sendiri, sebelum melakukan pekerjaan dan telah menggunakan Narkotika selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU, warna biru Nomor Polisi DN 6482 JM, telah diajukan dipersidangan dimana barang bukti 2 (dua) plastik klip positif mengandung METHAMPETHAMINA dengan berat netto 0,1350 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1273/NNF/III/2020/ tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laborataris Kriminalistik Nomor LAB : 1273/NNF/III/2020/ tanggal 16 Maret 2020 terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat netto 0,1350 gram benar mengandung METHAMPETHAMINA, demikian pula hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor : R/122/III/RES.4/2020/Rumkit. Bhay, tanggal 3 Maret 2020 ternyata mengandung Methampethamina, dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut didapat fakta bahwa penguasaan atau pemilikan Narkotika jenis shabu seberat 0,1350 gram oleh Terdakwa tersebut adalah dengan tujuan atau maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bukan untuk dijual atau diedarkan, karena itu memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur-unsur dakwaan tersebut tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dawaan Primair dan dibebaskan karena itu, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Terhadap dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pelaku (dader), dimana hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terpenuhi, demikianpun juga dalam pertimbangan dakwaan Primair, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap unsur tersebut, karena itu unsur inipun telah terbukti;

- Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum artinya melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (Narkotika) secara melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Laode Dedi Irwan dan I Nyoman Rianto menerangkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di Pos Polisi perempatan Gatot Subroto Kota Palu melihat Terdakwa mengendari sepeda motor Suzuki tidak dilengkapi kaca spion, lalu saksi menyetopnya dan menyerahkan ke Pos Polisi tersebut saat saksi menanyakan apa yang dibuang Terdakwa, Terdakwa melarikan diri, saksi kejar dan tertangkap lalu saksi memperlihatkan barang yang Terdakwa buang dan mengakui 2 (dua) buah plastik klip tersebut berisi kristal diduga shabu adalah miliknya;

Bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 diberhentikan saksi-saksi saat melintas di Pos Polisi, saat itu Terdakwa ada mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip dari kantong celananya yang berisi Narkotika jenis shabu yang didapatnya dengan cara membeli dari orang yang tidak ia kenal seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) maksudnya untuk Terdakwa penggunaan sendiri sebelum bekerja dan Terdakwa terangkan menggunakan Narkotika telah ia jalani selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1273/NNF/III/2020/ tanggal 16 Maret 2020 barang bukti yang ada dalam 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibuang Terdakwa ternyata adalah berupa kristal bening mengandung METHAMPHETAMINE dengan berat netto 0,1350 gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa begitu pula hasil pemeriksaan urine Narkotika Nomor : R/122/III/RES.4/2020/Rumkit. Bhay, tanggal 3 Maret 2020 atas diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan air urinenya hasilnya positif mengandung METHAMPHETAMINE dan menunjukkan Terdakwa DIRWAN BIN ASMAUN Alias DIR tersebut positif mengkonsumsi zat Narkotika;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan saksi Laode Dedi Irwan dan saksi I Nyoman Rianto dan diterangkan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti berupa 0,1350 gram Narkotika jenis shabu dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, ternyata Terdakwa tersebut adalah benar menggunakan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Terdakwa dihentikan oleh saksi-saksi di Pos Polisi tersebut Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa terangkan dapat Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal, artinya Terdakwa mendapat Narkotika tersebut tidak berdasarkan rujukan dari yang berwenang seperti dari dokter atau rumah sakit juga dibeli bukan dari pihak yang berhak, sehingga karenanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara tidak berhak atau secara melawan hukum karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perbuatan tersebut berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen Ba/38/III/Ka/PB/2020/BNNK-Palu tanggal 4 Maret 2020 atas diri Terdakwa telah dilakukan asesmen yang berkesimpulan Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk direhabilitasi, hal mana bersesuaian pula dengan bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan, karena itu kepada Terdakwa adalah lebih tepat dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan sebagaimana hal tersebut telah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana dianggap sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam perkara tersebut, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelumnya dianggap sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 22 September 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan keyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1350 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna biru
Nomor Polisi DN 6482 JM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding
sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 2
Desember 2020** oleh kami **Dr. Tamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.** selaku Ketua
Majelis, **Sigit Sutriyono, S.H., M.H.** dan **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zainudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun maupun Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Sigit Sutriyono, S.H.M.H.

Dr. Tamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.

TTD

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata,

Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)